



PUTUSAN

Nomor 1594/Pdt.G/2012/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Sumarni binti Marsuki, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan

Karyawan PT. Inti Wirataco, bertempat tinggal di Jalan Elektro,
Blok D, No. 101, Kompleks Unhas Antang, Kelurahan
Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai
penggugat;

m e l a w a n

Yusdar Saputra bin Endi Widodo, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan DIII,

pekerjaan Karyawan Elegant Fotografi, bertempat tinggal di
Jalan Perdata Raya, Blok E, No. 77, Kompleks Unhas Antang,
Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar,
sebagai **tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 01 Nopember 2012, dengan
Register Perkara Nomor : 1594/Pdt.G/2012/PA Mks, tanggal 01 Nopember 2012
telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2010 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 704/17/XII/2010 tanggal 26 Nopember 2010) .
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Elektro Blok D No. 101 Kompleks Unhas Antang, Kecamatan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 4 tahun 1 bulan dan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun 5 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nabila Raisya Utami lahir di Makassar tanggal 22 Juli 2010.
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan puncaknya pada bulan Februari 2012, sehingga tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
 - a) Bahwa Tergugat telah menyakiti badan Penggugat.
 - b) Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah lahir sejak awal pernikahan.
 - c) Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat sejak bulan November 2011 sampai sekarang telah mencapai 1 tahun.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus antara Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan November 2011 sampai sekarang telah mencapai bulan 1 tahun.
6. Bahwa selama pisah tempat tidur antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, namun Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (Yusdar Saputra bin Endi Widodo), terhadap Penggugat (Sumarni binti Marsuki)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar berdasarkan relaas panggilan Nomor 1594/Pdt.G/2012/PA Mks tanggal 09 Nopember 2012 dan tanggal, 26 Nopember 2012, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 704/17/XII/2010 tanggal 26 Nopember 2010 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yang telah dimaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Marsuki bin Ba'da, umur 42 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat sebagai suami istri karena penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa, penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 25 Nopember 2010 di Antang, Makassar dan sesudah itu tinggal bersama membina rumah tangga di jalan Elektro Blok D Nomor 101 Kompleks Unhas Antang Makassar;
 - Bahwa, penggugat dengan tergugat bersama membina rumah tangga selama 1 tahun 8 bulan dengan dikaruniai satu orang anak yang bernama Nabilah Raisyah Utami lahir tahun 2010;
 - Bahwa, penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat melarang penggugat bekerja dan juga sering marah-marah lalu menyakiti badan penggugat dan tergugat pergi meninggalkan penggugat ditempat kediaman bersama tanpa izin penggugat, sehingga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi biasa melihat penggugat dan tergugat bertengkar, dan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2011 sampai sekarang sudah berjalan satu tahun lebih, dan selama itu penggugat tidak pernah mendapat nafkah;
 - Bahwa, pernah ada upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan tergugat;.
2. Nurhayati binti Dullah, umur 41 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat sebagai suami istri karena penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa, penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 25 Nopember 2010 di Antang, Makassar dan sesudah itu tinggal bersama membina rumah tangga di jalan Elektro Blok D Nomor 101 Kompleks Unhas Antang Makassar;
 - Bahwa, penggugat dengan tergugat bersama membina rumah tangga selama 1 tahun 8 bulan dengan dikaruniai satu orang anak yang bernama Nabilah Raisyah Utami lahir tahun 2010;
 - Bahwa, penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena tergugat melarang penggugat bekerja dan juga sering marah-marah lalu menyakiti badan penggugat dan tergugat pergi meninggalkan penggugat ditempat kediaman bersama tanpa izin penggugat, sehingga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa, saksi biasa melihat penggugat dan tergugat bertengkar, dan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2011 sampai sekarang sudah berjalan satu tahun lebih, dan selama itu penggugat tidak pernah mendapat nafkah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pernah ada upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan tergugat;.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diputuskan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.



Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yang pada pokoknya penggugat menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun selama 1 tahun 8 bulan dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sejak Nopember 2011 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya tergugat melarang penggugat bekerja, tergugat sering marah-marah dan berperilaku kasar bahkan menyakiti badan penggugat, dan tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak Nopember 2011 sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya, mengakibatkan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang, sehingga penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah sesuai batas waktu pemanggilan sesuai hukum formal, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tergugat.

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu membuktikan gugatannya, maka tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan



pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu Marsuki bin Ba'da dan Nurhayati binti Dullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun, tanpa ada jaminan nafkah dan selama itu pula kedua belah pihak sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama satu tahun, dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus sehingga ikatan perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatukan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Manggala, Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, Yusdar Saputra bin Endi Widodo terhadap penggugat, Sumarni binti Marsuki
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 M bertepatan tanggal 22 Muharram 1434 H oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H. dan Drs. Mahmudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu Drs. Abd. Razak, sebagai panitera serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.



ttd

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Panitera

ttd

Drs. Abd. Razak

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 180.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu
rupiah);

Untuk salinan

Panitera.

Drs.Abd. Razak